



**P U T U S A N**  
**Nomor 312/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN**  
**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK**

**INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870; Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Bambang Sujito, S.H., M.H.;  
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb;  
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 312/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.;  
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Nama : Martin Santosa, S.H., M.H.;  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.;  
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H.;  
Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, beralamat hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870 dan berdomisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 312/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor: 86.KS/HK.06/DJB/2023, tanggal 30 Maret 2023; Disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

Melawan

**CV PASIR KEMUNING**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Equity Tower Lantai 26 Unit H, Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Senayan, SCBD (Senayan Central Business District), Kelurahan Senayan, Jakarta suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian No. 20 tanggal 9 November 1977 yang dibuat di hadapan Siti Hadjar Prawirasetya, S.H., Notaris di Ciamis, akta mana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 10 November 1977 Nomor: 37/1977, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pesero No. 12 September 2022 yang dibuat oleh Sari Jacob, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Bandung yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-0048119-AH.01.16 Tahun 2022 tanggal 21 September 2022 yang dalam hal ini diwakili oleh Tatak Wijaya, ST, Warga Negara Indonesia, pekerjaan: Direktur CV Pasir Kemuning, bertempat tinggal di Jl. Rawasari Timur IV/1, RT 017 RW 002, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dalam perkara ini telah memilih domisili di kantor Kuasanya yang disebut di bawah ini selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

1. Dharsyi Akib, S.H., M.H.;
2. Yapiter Marpi, S.H, M.H.;
3. Sumantri, S.H;
4. Kurnia Adi Trimulyarto, S.H.;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 312/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



5. Rhama Chandra Saburai, S.H.;
6. Ilhamaganta, S.H. (Advokat Magang)\*;
7. Puji Astuti, S.H., M.H. (Advokat Magang)\*;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan \*Advokat Magang\* serta Konsultan Hukum pada Law Office "DHARSYI AKIB & ASSOCIATES", beralamat di Jl. Condet Raya No. 27 D, Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur 13760 dan berdomisili elektronik pada alamat email: dharsyiassociates@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023; Disebut sebagai **PENGUGAT/semula TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 6 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **M E N G A D I L I :**

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV Pasir Kemuning, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Nomor 545/047/IUP-OP/D.PE/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Pasir Kemuning ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 312/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan, Sebagaimana Surat Permohonan Penggugat tanggal 27 Desember 2022 Nomor 050/CV.PK-IUP/XII/2022, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama CV Pasir Kemuning Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan yakni memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama CV Pasir Kemuning, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu, Nomor 545/047/IUP-OP/D.PE/2010 tanggal 12 Juli 2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada CV Pasir Kemuning ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan, Sebagaimana Surat Permohonan Penggugat tanggal 27 Desember 2022 Nomor 050/CV.PK-IUP/XII/2022, Perihal: Permohonan IUP OP Atas Nama CV Pasir Kemuning Terdaftar Sebagai IUP Tercatat di Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM yang Memenuhi Ketentuan.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 314.000,00 (tiga ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 133/G/TF/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Juli 2023 dengan dihadiri secara elektronik Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding tanggal 14 Juli 2023 Nomor 133/G/TF/2023/PTUN.JKT. agar diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 21

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 312/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 dan memori banding Pembanding/semula Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMOHON BANDING (DAHULU TERGUGAT);
2. Membatalkan Putusan PTUN Jakarta No. 133/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 6 Juli 2023;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP TERMOHON BANDING (dahulu PENGGUGAT) ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding/semula Penggugat menyerahkan kontra memori banding tertanggal 15 Agustus 2023, bahwa kontra memori banding Terbanding/semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan, yang mengemukakan dalam kontra memori tersebut pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, yang alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 312/B/TF/2023/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

### I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya

### II. DALAM POKOK PERKARA

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 133/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 6 Juli 2023;
- Menghukum Pembanding (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/TF/2023/PTUN.JKT. tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok sengketa, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/TF/2023/PTUN.JKT. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 Juli 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri Para Pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat didudukkan sebagai Pembanding, Penggugat didudukkan sebagai Terbanding dan selanjutnya cukup disebut Pembanding dan Terbanding ;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 312/B/TF/2023/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 133/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 14 Juli 2023 dan setelah dihitung dari sejak putusan tersebut diucapkan pada tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 14 Juli 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo, Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo, Pasal 1 angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Penanganan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil dan bukti-bukti, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama ..

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 6 Juli 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutadis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas. maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/TF/2023/

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 312/B/TF/2023/PT.TUN.JKT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.JKT. tanggal 6 Juli 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 133/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 6 Juli 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2024 oleh ACHMAD HARI ARWOKO S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan BUDHI HASRUL, S.H., dan WENCESLAUS, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RUSWENDAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 312/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota 1,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

BUDHI HASRUL, S.H.

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.

Hakim Anggota 2

t.t.d

WENCESLAUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

RUSWENDAH, S.H., M.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

Redaksi Rp 10.000.00

Meterai Rp 10.000.00

Biaya proses banding Rp 230.000.00

Jumlah Rp 250.000.00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 312/B/TF/2023/PT.TUN.JKT